



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0315/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 26 MEI 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

KARSO

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

PARJIEM

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO (97815)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor 0315/Pdt.P/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pada sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, diajukan oleh:

Karso, umur 45, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Parjiem, umur 40, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 10 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0315/Pdt.P/2016/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Toboino pada tanggal 04 Nopember 1992, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Harjo Sumadi dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Rusdi dan Budiono, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Lasmi, perempuan, umur 25 tahun
 - b. Karni, perempuan, umur 23 tahun
 - c. Roma Yani, perempuan, umur 17 tahun
 - d. Sukarji, laki-laki, umur 13 tahun
 - e. Karyo, laki-laki, umur 12 tahun
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak mampu nomor: 413/TBIN/145/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-cuma (*Prodeo*);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Karso) dengan Pemohon II (Parjiem) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 1992 di Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Biaya Perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-Cuma (*prodeo*), Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0315/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 26 Mei 2016, yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I (Karso) dan Pemohon II (Parjiem) untuk berperkara secara *prodeo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karso, Nomor 8206070203650001, tanggal 13 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Parjiem, Nomor 8206075203680001, tanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor 281/472.21/TBIN/IV/2016, tanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor KK.27.06.06/PW.01/053/2016, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat asli, dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. **Muhammad Khadziq**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Toboino, bertempat tinggal di RT.006 RW.02 Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Toboino pada tanggal 04 November 1992;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;

Hlm. 4 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Harjo Sumadi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rusdi dan Budiono dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Rahmad**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Keuangan Desa Toboino, bertempat tinggal di RT.001 RW.02 Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Toboino pada tanggal 04 November 1992;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rusdi dan Budiono dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hlm. 5 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun dan mohon penetapan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1, sampai dengan P.3, para Pemohon beragama Islam dan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013 dan

Hlm. 6 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hlm. 7 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal sekampung dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi juga sebagai aparat Desa setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur (bukti P.1 sampai dengan P.3)

Hlm. 8 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 November 1992 di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melaksanakan perkawinan menurut syariat agama Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa tidak ada larangan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga pemohon I dan pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan para

Hlm. 10 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS



Pemohon, sehingga menurut majelis tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلاحه زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 04 November 1992 di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm. 11 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya supaya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;

Meimbang, bahwa para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan penetapan sela Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 26 Mei 2016;

Mengingat,segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Karso) dengan Pemohon II (Parjiem) yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 1992 di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh saya **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu

Hlm. 12 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS



Ujang hanafi S S.H.I sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti


Ujang Hanafi S S.H.I

Hlm. 13 dari 13 Penetapan No.0315/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)